



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA
ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
LEMATANG ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian PDAM.
5. Penyertaan modal daerah adalah pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum hingga menjadi kekayaan Yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PDAM.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 30.790.522.000,- (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan aset.
- (3) Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 16.931.510.000,- (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (4) Penyertaan modal daerah berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 13.859.012.000,- (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Muara Enim dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan dasar penyusunan neraca PDAM tahun berjalan.

BAB III MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Modal daerah pada PDAM sampai tahun 2014 adalah sebesar Rp. 163.795.329.447,19 (seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).
- (2) Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 194.585.851.447,19 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 77

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6/ME/2015).